



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Kediaman di Kabupaten Nunukan, disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak diketahui, dahulu Tempat Kediaman di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 6 Desember 2012, perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Nnk, tanggal 6 Desember 2012, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal -, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Nunukan (Kutipan Akta Nikah Nomor -tanggal -);

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di alamat tersebut di atas hingga pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama -:
- 3 Bahwa sejak Penggugat hamil anak pertama Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a Tergugat sering berjudi dan terkadang mabuk dan pulang berjudi Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b Tergugat selalu memukul Penggugat apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti Tergugat sering menampar pipi dan menendang Penggugat;
 - c Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat yang sangat menyakitkan hati, seperti mengatakan Penggugat anjing, babi dan sebagainya;
- 4 Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2009, yang disebabkan Tergugat marah-marah terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan kemudian setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan tidak pernah kembali, dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- 5 Bahwa sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menentu, dan tidak ada kehangatan, serta keharmonisan seperti yang Penggugat diharapkan dalam membina rumah tangga bersama Tergugat;
- 6 Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada kabar dan tidak ada nafkah lahir batin hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan, Cq. Majelis Hakim dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan jatuh talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan baik melalui Siaran Radio Republik Indonesia Nunukan maupun pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan, yang dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat secara sepihak kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan bersabar menunggu kedatangan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan hak jawab dari Tergugat dinyatakan gugur dan Tergugat dinilai telah mengakui dan membenarkan alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun alasan-alasan gugatan Penggugat telah dinilai diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, Majelis Hakim tetap akan membebani Penggugat dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) buah alat bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -* yang telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Nomor -tanggal - yang telah ditandatangani oleh Ketua RT. 0, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan diketahui oleh Lurah setempat, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa kedua surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah dileges dengan dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain kedua surat bukti di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena tante Penggugat;
- Bahwa kenal Tergugat, bernama -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa telah dikaruniai seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat sering main judi;
- Bahwa pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dengan tangan dan kaki Tergugat, juga seringkali melihat Tergugat bermain judi;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang berharga;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

1 Saksi II,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, bernama -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Nunukan hingga berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering memukul Penggugat, dan pergi bermain judi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat bermain judi;
- Bahwa akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat membenarkannya, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon Putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara sepihak kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diputus dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P. 1**, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat, karena sejak Penggugat hamil rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering berjudi dan menampar dan menendang Penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2009 yang disebabkan tergugat marah-marah terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkah wajib kepada Penggugat secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **saksi I** dan **saksi II** di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sesuai dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dapat diterima Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini terbukti Tergugat telah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut telah pergi meninggalkan Penggugat, telah lebih dari 6 (enam) bulan tidak memperdulikan Penggugat, dan telah lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa *mudharat* lahir-batin dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum menggugat Tergugat untuk dijatuhkan talak satu ba'in shugra, sekalipun telah terbukti antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, namun Majelis Hakim lebih meyakinkan dan terbukti bahwa Tergugat sering memukul, bermain judi dan pergi meninggalkan Penggugat lebih 3 (tiga) tahun, dan selama kepergian Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya secara terus menerus, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, hal ini telah terbukti/terpenuhi Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak, angka 1. 2 dan 4, bahkan telah jelas terlihat diri Penggugat untuk lebih menguatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat telah membayar uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat yang dikehendaki atas jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terbukti/terpenuhi, dan karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**), dengan 'iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 Masehi, bertepatan tanggal 05 Jumadilakhir 1434 Hijriah, oleh **H. M. Taufiq HM, S.H.**, Ketua Majelis, **Chamidah, S.Ag.**, dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A.R** masing-masing Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Hijerah, S.H, S.HI.** Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Taufiq HM, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

C h a m i d a h, S.Ag

Drs. H. Muhammad Baedawi A.R

Panitera Pengganti,

H i j e r a h, S.H, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Tk. I	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 150.000,00
- R e d a k s i	Rp 5.000,00
- M e t e r a i	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h

Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 22 April 2013.

Salinan sesuai aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Bhrudin, A.Md., S.H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)